

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK



NOMOR 1 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa retribusi jasa usaha telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 ;
- b. bahwa terdapat perubahan dan penambahan jenis objek retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha sehingga perlu dilakukan perubahan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1986 Nomor 3 Seri E) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 11) ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 6) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut :

NO	KOMODITI HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH/ VOLUME/ SATUAN	HARGA SATUAN Rp.
1.	2.	3.	4.
	LINGKUP DINAS PERTANIAN		
1.	Bibit padi sawah kelas ES (Label Biru)	Kg	5.100,-
	LINGKUP DINAS PETERNAKAN		
1.	Sapi PO		
	a. Lepas Sapi (umur 6 bulan, berat 100-150 kg)	Ekor	3.000.000,-
	b. Bakalan Betina (umur 1 tahun, berat ± 200 kg)	Ekor	5.000.000,-
	c. Bakalan Jantan (umur 1 tahun, berat 200-225 kg)	Ekor	5.500.000,-
	d. Bibit Betina (umur > 1,5 tahun, berat 225-250 kg)	Ekor	6.000.000,-
	e. Bibit Jantan (umur > 2 tahun, berat 250-300 kg)	Ekor	7.500.000,-
2.	Sapi BX		
	a. Lepas Sapi (umur 6 bulan, berat ±150 kg)	Ekor	3.500.000,-
	b. Bakalan Betina (umur 1 tahun, berat ± 225 kg)	Ekor	6.500.000,-
	c. Bakalan Jantan (umur 1 tahun, berat ± 250 kg)	Ekor	7.000.000,-
	d. Bibit Betina (umur > 1,5 tahun, berat ± 275 kg)	Ekor	9.000.000,-
	e. Bibit Jantan (umur > 2 tahun, berat ± 300 kg)	Ekor	13.000.000,-
3.	Sapi Bali		
	a. Lepas Sapi (umur 6 bulan, berat ±100 kg)	Ekor	3.000.000,-
	b. Bakalan Betina (umur 1 tahun, berat ± 150 kg)	Ekor	4.500.000,-
	c. Bakalan Jantan (umur 1 tahun, berat ± 175 kg)	Ekor	5.000.000,-
	d. Bibit Betina (umur > 1,5 tahun, berat ± 200 kg)	Ekor	5.500.000,-

	e. Bibit Jantan (umur > 2 tahun, berat ± 250 kg)	Ekor	6.000.000,-
4.	Kerbau		
	a. Lepas Sapi (umur 8 bulan)	Ekor	3.500.000,-
	b. Bakalan Betina (umur 1,5 tahun, berat ± 150 kg)	Ekor	5.500.000,-
	c. Bakalan Jantan (umur 1,5 tahun, berat ± 200 kg)	Ekor	6.500.000,-
	d. Bibit Betina (umur > 2,5 tahun, berat ± 250 kg)	Ekor	8.000.000,-
	e. Bibit Jantan (umur > 3,5 tahun, berat ± 300 kg)	Ekor	9.000.000,-
5.	Domba Garut		
	a. Bakalan Betina (umur 6-8 bulan, berat ± 17 kg, tinggi ± 45 cm)	Ekor	800.000,-
	b. Bakalan Jantan (umur 6-8 bulan, berat ± 20 kg, tinggi ± 55 cm)	Ekor	900.000,-
	c. Bibit Betina (umur 8-12 bulan, berat ± 30 kg, tinggi ± 60 cm)	Ekor	1.500.000,-
	d. Bibit Jantan (umur 12-18 bulan, berat ± 50 kg, tinggi ± 65 cm)	Ekor	3.500.000,-
6.	Domba Ekor Gemuk		
	a. Bakalan Betina (umur 6-8 bulan, berat ± 15 kg, tinggi ± 40 cm)	Ekor	550.000,-
	b. Bakalan Jantan (umur 6-8 bulan, berat ± 20 kg, tinggi ± 50 cm)	Ekor	650.000,-
	c. Bibit Betina (umur 8-12 bulan, berat ± 20 kg, tinggi ± 50 cm)	Ekor	700.000,-
	d. Bibit Jantan (umur 12-18 bulan, berat ± 35 kg, tinggi ± 55 cm)	Ekor	1.200.000,-
7.	Domba Lokal		
	a. Bakalan Betina (umur 6-8	Ekor	500.000,-

	bulan)		
	b. Bakalan Jantan (umur 6-8 bulan)	Ekor	600.000,-
	c. Bibit Betina (umur 8-12 bulan, berat \pm 20 kg, tinggi \pm 40 cm)	Ekor	700.000,-
	d. Bibit Jantan (umur 12-18 bulan, berat \pm 30 kg, tinggi \pm 50 cm)	Ekor	1.000.000,-
8.	Kambing Peranakan Etawa		
	a. Bakalan Betina (umur 6-8 bulan)	Ekor	1.200.000,-
	b. Bakalan Jantan (umur 6-8 bulan)	Ekor	1.500.000,-
	c. Bibit Betina (umur 8-12 bulan, berat \pm 25 kg, tinggi \pm 65 cm)	Ekor	1.700.000,-
	d. Bibit Jantan (umur 12-18 bulan, berat \pm 35 kg, tinggi \pm 75 cm)	Ekor	2.000.000,-
9.	Kambing Jawarandu		
	a. Bakalan Betina (umur 6-8 bulan)	Ekor	600.000,-
	b. Bakalan Jantan (umur 6-8 bulan)	Ekor	750.000,-
	c. Bibit Betina (umur 8-12 bulan, berat \pm 30 kg, tinggi \pm 60 cm)	Ekor	900.000,-
	d. Bibit Jantan (umur 12-18 bulan, berat \pm 30 kg, tinggi \pm 65 cm)	Ekor	1.000.000,-
10.	Kambing Lokal		
	a. Bakalan Betina (umur 6-8 bulan)	Ekor	500.000,-
	b. Bakalan Jantan (umur 6-8 bulan)	Ekor	600.000,-
	c. Bibit Betina (umur 8-12 bulan, berat \pm 15 kg, tinggi \pm 50 cm)	Ekor	700.000,-
	d. Bibit Jantan (umur 12-18	Ekor	900.000,-

	bulan, berat ± 25 kg, tinggi ± 55 cm)		
	LINGKUP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
1.	Benih Ikan Lele		
	a. Ukuran 5-7 cm	Ekor	75,-
	b. Ukuran 8-10 cm	Ekor	125,-
	c. Ukuran 10-12 cm	Ekor	175,-
2.	Benih Ikan Gurame		
	a. Ukuran 5-7 cm	Ekor	1.500,-
	b. Ukuran 8-10 cm	Ekor	2.500,-
3.	Benih Ikan Patin		
	a. Ukuran 5-7 cm	Ekor	700,-
	b. Ukuran 10-12 cm	Ekor	1.000,-
4.	Benih Ikan Bawal		
	a. Ukuran 5-7 cm	Ekor	400,-
	b. Ukuran 8-10 cm	Ekor	700,-
5.	Benih Ikan Mas	Kg	25.000,-
6.	Benih Ikan Nila	Kg	15.000,-
7.	Benih Ikan Nila Merah	Kg	30.000,-
8.	Benih Belut	Kg	40.000,-

3. Lampiran I diubah, sehingga keseluruhan Lampiran I selengkapnya menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
4. Lampiran II diubah, sehingga keseluruhan Lampiran II selengkapnya menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
5. Lampiran V diubah, sehingga keseluruhan Lampiran V selengkapnya menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
6. Lampiran VI diubah, sehingga keseluruhan Lampiran VI selengkapnya menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

7. Menambah Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Pebruari 2012
BUPATI LEBAK,

cap/ttd

MULYADI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Pebruari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

cap/ttd

RUSWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2012 NOMOR 1

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 1 Tahun 2012
 Tanggal : 2 Pebruari 2012
 Tentang : Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.

TARIF SEWA PEMAKAIAN TANAH DAN BANGUNAN PERDAGANGAN DAN NON PERDAGANGAN

No	Obyek Retribusi	Tarif
1	2	3
1.	<p>SEWA PEMAKAIAN TANAH</p> <p>a. untuk bangunan rumah rakyat</p> <ul style="list-style-type: none"> • rumah biasa/darurat • rumah semi permanen • rumah permanen <p>b. untuk bangunan kantor/rumah dinas</p> <p>c. untuk bangunan kantor swasta</p> <p>d. untuk bangunan tempat dagang</p> <p>e. untuk bangunan tempat industri</p> <p>f. untuk bangunan tempat tontonan/ pameran</p>	<p>Luas x NJOP x 2,5%/tahun</p> <p>Luas x NJOP x 5%/tahun</p> <p>Luas x NJOP x 10%/tahun</p> <p>Luas x NJOP x 10%/tahun</p> <p>Luas x NJOP x 50%/tahun</p> <p>Luas x NJOP x 75%/tahun</p> <p>Luas x NJOP x 75%/tahun</p> <p>Luas x NJOP x 100%/tahun</p>
2.	<p>SEWA PEMAKAIAN BANGUNAN DI LUAR LINGKUNGAN PASAR</p> <p>a. untuk kantor/jawatan/instansi pemerintah di luar ruangan/lingkungan kantor pemerintah/ pemerintah daerah</p> <p>b. untuk perumahan/tempat tinggal, balai peristirahatan atau sarana bagi karyawan</p> <p>c. untuk kantor swasta</p>	<p>Luas x NJOP x 12,5%/tahun</p> <p>Luas x NJOP x 12,5%/tahun</p> <p>Luas x NJOP x 75%/tahun</p>

	<p>d. untuk perdagangan di luar pasar</p> <ul style="list-style-type: none"> • toko lingkungan stadion Ona • dalam terminal aweh • dalam terminal curug <p>e. Gedung Juang/Pamitran dan pelatarannya</p> <p>f. Aula GOW</p> <p>g. GOR Kartanagara</p> <p>h. GOR H. Supardi</p> <p>i. Stadion Ona</p> <p>j. Alun-alun Multatuli</p>	<p>1.500.000,00/tahun</p> <p>750.000,00/tahun</p> <p>500.000,00/tahun</p> <p>500.000,00/hari</p> <p>300.000,00/hari</p> <p>500.000,00/hari</p> <p>1.500.000,00/hari</p> <p>2.000.000,00/hari</p> <p>2.500.000,00/hari</p>
3	SEWA PEMAKAIAN BANGUNAN DI LINGKUNGAN PASAR	$\text{Luas Bangunan} \times 12.000,-$ $(\text{Tarif Dasar}) \times \text{Indeks}$ $\text{Terintegrasi} / \text{tahun}$

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 2 Pebruari 2012
Tentang : Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.

TARIF SEWA PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT DAN HOTMIX

No	Jenis Alat Berat	Tarif (Rp.)
1	2	3
1.	EXCAVATOR LONG ARM PC 200	1.200.000,- per hari
2.	EXCAVATOR PC 200	960.000,- per hari
3.	EXCAVATOR PC 100	800.000,- per hari
4.	BULDOZER D. 50	700.000,- per hari
5.	BULDOZER D. 60	800.000,- per hari
6.	BULDOZER D 5	800.000,- per hari
7.	WHEEL LOADER LK 300	600.000,- per hari
8.	WHEEL LOADER 950F	800.000,- per hari
9.	MOTOR GREADER GD 305 s.d 310	600.000,- per hari
10.	VIBRO SV 512 TF 13 TON	900.000,- per hari
11.	VIBRO 10 TON	800.000,- per hari
12.	VIBRO SV, 70, 8 TON	560.000,- per hari
13.	VIBRO SV 512 D, 10 TON	800.000,- per hari
14.	TANDEM 8 TON	500.000,- per hari
15.	TANDEM 5 TON	350.000,- per hari
16.	TANDEM 3, 5 s.d 4 TON	300.000,- per hari
17.	STOOM WALES 6 TON	250.000,- per hari
18.	DUMP TRUCK 8 TON	600.000,- per hari
19.	DUMP TRUCK 5 TON	350.000,- per hari
20.	DUMP TRUCK 3,5 TON	300.000,- per hari
21.	JACK HAMMER	150.000,- per hari
22.	FINISHER MAX 2,5 METER	500.000,- per hari
23.	AMP (PRODUKSI)	100.000,- per Ton

BUPATI LEBAK,

cap/ttd

MULYADI JAYABAYA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

cap/ttd

RUSWAN EFFENDI

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 1 Tahun 2012
 Tanggal : 2 Pebruari 2012
 Tentang : Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.

PENETAPAN TARIF PANGKALAN PENDARATAN IKAN BESERTA FASILITASNYA

NO.	JENIS OBJEK	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Jasa tambat labuh perahu/kapal: a. ukuran kapal s.d. 5 GT b. ukuran kapal > 5 – 10 GT c. ukuran kapal > 10 – 20 GT d. ukuran kapal > 20 – 30 GT	300,- 500,- 1.500,- 2.500,-	Kapal/etmal Kapal/etmal Kapal/etmal Kapal/etmal
2.	Fasilitas PPI : a. Lahan instalasi bahan bakar minyak b. Lahan kios/lapak penampung ikan/lahan perbengkelan c. Lahan warung/kantin d. Lahan kios alat-alat perikanan e. Depot es f. Pengepakan ikan g. Jasa satu trays h. Air bersih (sumber sendiri non PDAM) i. Pas Masuk : 1) Pas harian kendaraan : a) Sepeda motor b) mobil pick up, minibus, dan sejenisnya c) bis/truk dan sejenisnya	1.500,- 1.500,- 1.500,- 1.500,- 2.500,- 1.500,- 200,- 25,- 1.000,- 2.000,- 2.500,-	m2/bulan m2/bulan m2/bulan m2/bulan m2/bulan m2/bulan ½ per etmal per liter per sekali masuk per sekali masuk per sekali masuk

2) Pas langganan dibayar per tahun :		
a) Kendaraan bermotor roda empat	300.000,-	per tahun
b) Kendaraan bermotor roda dua	120.000,-	per tahun
j. Jasa slipway/galangan kapal (naik/turun)		
1) ukuran kapal s.d 5 GT	10.000,-	per hari/GT
2) ukuran kapal > 5 – 10 GT	10.000,-	per hari/GT
3) ukuran kapal > 10 – 20 GT	10.000,-	per hari/GT
4) ukuran kapal > 20 – 30 GT	10.000,-	per hari/GT
k. Perbengkelan	7.146.000,-	per tahun
l. Cold Storage	3.000.000,-	per tahun
m. Ice crusher	32.500,-	per unit/bulan
n. Palkanisasi	61.500,-	per unit/bulan
o. Bangsal pengolahan ikan	5.000.000,-	per unit/tahun
p. Coolbox fiberglass	18.600,-	per unit/bulan
q. Box insulasi pasif	15.000,-	per unit/bulan
r. Peralatan pengolahan	50.000,-	per unit/bulan
s. Pabrik es	12 % x Total	per tahun
	Hasil	
	penjualan Es	
	perTahun	

BUPATI LEBAK,

cap/ttd

MULYADI JAYABAYA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

cap/ttd

RUSWAN EFFENDI

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 2 Pebruari 2012
Tentang : Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.

PENETAPAN TARIF SEWA KAPAL MOTOR DAN MESIN KAPAL

NO.	JENIS KAPAL	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Kapal Kincang/Katir	420.000,-	per kapal/tahun
2.	Kapal Motor s.d. 5 GT	2.400.000,-	per kapal/tahun
3.	Kapal Motor > 5-10 GT	3.000.000,-	per kapal/tahun
4.	Mesin Kapal 5,5-15 PK	180.000,-	per mesin/tahun
5.	Mesin Kapal > 15-25 PK	230.000,-	per mesin/tahun
6.	Mesin Kapal > 25-35 PK	300.000,-	per mesin/tahun
7.	Mesin Kapal > 35 PK	350.000,-	per mesin/tahun

BUPATI LEBAK,

cap/ttd

MULYADI JAYABAYA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

cap/ttd

RUSWAN EFFENDI

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 1 Tahun 2012
 Tanggal : 2 Pebruari 2012
 Tentang : Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.

PENETAPAN TARIF SEWA PEMAKAIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

NO	PARAMETER	TARIF RETRIBUSI (Rp)
	PARAMETER FISIKA per sampel	
1	Bau	5,000
2	Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	29,500
3	Total Suspended Solid (TSS)	26,000
4	Kekeruhan	14,500
5	Rasa	10,000
6	Suhu	5,000
7	Warna	43,000
8	Daya Hantar Listrik	15,500
9	pH	15,500
	PARAMETER KIMIA per sampel	
1	Air Raksa (Hg)	78,000
2	Aluminium	53,500
3	Arsen	66,500
4	Ammonia	33,900
5	Barium	48,500
6	Besi	48,500
7	Boron	53,500
8	BOD	59,000
9	COD	46,000
10	Oksigen Terlarut (DO)	15,500
11	Fenol	276,000
12	Flourida	22,500
13	Kadmium	53,500
14	Kesadahan	29,000
15	Kobalt	53,500
16	Khlorida	35,500
17	Khlorin bebas	22,500
18	Khromium	25,100
19	Mangan	53,500

NO	PARAMETER	TARIF RETRIBUSI (Rp)
20	Natrium	53,500
21	Nitrat	26,600
22	Nitrit	25,100
23	Nikel	53,500
24	Nitrogen total	57,600
25	Perak	53,500
26	Phosfat	25,100
27	Selenium	78,000
28	Seng	53,500
29	Sianida	31,600
30	Sulfat	42,000
31	Sulfida	25,100
32	Tembaga	53,500
33	Timbal	53,500
	PARAMETER ORGANIK per sampel	
1	Detergen	146,000
2	Minyak dan lemak	129,000
	PARAMETER MIKROBIOLOGI per sampel	
1	Fecal Coliform	144,000
2	Total Coliform	144,000

BUPATI LEBAK,
cap/ttd
MULYADI JAYABAYA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

cap/ttd

RUSWAN EFFENDI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Pada jenis retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang merupakan salah satu jenis retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, terdapat beberapa objek-objek retribusi yang disewakan kepada pihak ketiga sehingga diperlukan kejelasan pada rincian alat-alat yang disewakan yang lebih didasarkan pada spect/rincian teknis alat tersebut, sebagai contoh pada rincian objek pada Alat-alat Berat semula penentuan beberapa tarif retribusinya berdasarkan merek alat berat sehingga sulit dalam pelaksanaannya karena yang menjadi tolak ukur sebenarnya adalah kapasitas muatan/kapasitas kerja dari alat berat tersebut. Demikian juga pada tarif sewa Kapal Motor yang semula digeneralisasi pada ukuran tertentu Kapal dan mesian menjadi dibagi pada tahapan/grade Kapal dan mesin-mesin yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Dalam penetapan tarif retribusi untuk beberapa jenis objek yang semula ditetapkan nilai nominal tarif diubah menjadi penetapan tarif berdasarkan rumus, hal ini dilakukan untuk memudahkan pengenaan tarif retribusi terhadap objek yang belum dimiliki oleh Pemerintah Daerah (tarif sewa pemakaian bangunan di lingkungan pasar).

Sedangkan untuk tarif sewa Laboratorium Lingkungan Hidup semula belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2012
NOMOR 1

3. Tata Cara Perhitungan Sewa Bangunan di Lingkungan Pasar sebagai berikut :															
No	Kelas Pasar	Luas	Tarifi Dasar	Variabel Indeks Terintegrasi									Indeks Terintegrasi (5+6+7+8+9+10) x 11 atau 12 atau 13	Tarif Sewa per tahun (3 x 4 x 14)	
				Nilai	Jenis Bangunan			Lokasi		Kondisi Bangunan					
					Toko / ruko	Kios	Los	Menghadap jalan / Halaman Utama	Bag. Belakng dan dlm Pasar	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	I	6	12,000	15	3			2		100			20	1,440,000	
2		6	12,000	15	3			2			97,5		19,5	1,404,000	
3		6	12,000	15	3			2				95	19	1,368,000	
4		6	12,000	15	3					1	100		19	1,368,000	
5		6	12,000	15	3					1	97,5		18,53	1,333,800	
6		6	12,000	15	3					1			95	18,05	1,299,600
7		6	12,000	15			2		2		100		19	1,368,000	
8		6	12,000	15			2		2			97,5	18,53	1,333,800	
9		6	12,000	15			2		2				95	18,05	1,299,600
10		6	12,000	15			2			1	100		18	1,296,000	
11		6	12,000	15			2			1		97,5	17,55	1,263,600	
12		6	12,000	15			2			1			95	17,10	1,231,200
13		6	12,000	15				1	2		100		18	1,296,000	
14		6	12,000	15				1	2			97,5	17,55	1,263,600	
15		6	12,000	15				1	2				95	17,10	1,231,200
16		6	12,000	15				1		1	100		17,00	1,224,000	
17		6	12,000	15				1		1		97,5	16,58	1,193,400	
18		6	12,000	15				1		1			95	16,15	1,162,800
19	II	6	12,000	7.5	3			2		100			12,50	900,000	
20		6	12,000	7.5	3			2			97,5		12,19	877,500	
21		6	12,000	7.5	3			2				95	11,88	855,000	
22		6	12,000	7.5	3					1	100		11,50	828,000	
23		6	12,000	7.5	3					1		97,5	11,21	807,300	
24		6	12,000	7.5	3					1			95	10,93	786,600
25		6	12,000	7.5			2		2		100		11,50	828,000	
26		6	12,000	7.5			2		2			97,5	11,21	807,300	
27		6	12,000	7.5			2		2				95	10,93	786,600
28		6	12,000	7.5			2			1	100		10,50	756,000	
29		6	12,000	7.5			2			1		97,5	10,24	737,100	
30		6	12,000	7.5			2			1			95	9,98	718,200
31		6	12,000	7.5				1	2		100		10,50	756,000	
32		6	12,000	7.5				1	2			97,5	10,24	737,100	
33		6	12,000	7.5				1	2				95	9,98	718,200
34		6	12,000	7.5				1		1	100		9,50	684,000	
35		6	12,000	7.5				1		1		97,5	9,26	666,900	
36		6	12,000	7.5				1		1			95	9,03	649,800
37	III	6	12,000	1	3			2		100			6	432,000	
38		6	12,000	1	3			2			97,5		5,85	421,200	

39	6	12,000	1	3			2				95	5,70	410,400
40	6	12,000	1	3				1	100			5	360,000
41	6	12,000	1	3				1		97,5		4,88	351,000
42	6	12,000	1	3				1			95	4,75	342,000
43	6	12,000	1		2		2		100			5	360,000
44	6	12,000	1		2		2			97,5		4,88	351,000
45	6	12,000	1		2		2				95	4,75	342,000
46	6	12,000	1		2			1	100			4	288,000
47	6	12,000	1		2			1		97,5		3,90	280,800
48	6	12,000	1		2			1			95	3,80	273,600
49	6	12,000	1			1	2		100			4	288,000
50	6	12,000	1			1	2			97,5		3,90	280,800
51	6	12,000	1			1	2				95	3,90	273,600
52	6	12,000	1			1		1	100			3	216,000
53	6	12,000	1			1		1		97,5		2,93	210,600
54	6	12,000	1			1		1			95	2,85	205,200

BUPATI LEBAK,
cap/ttd
MULYADI JAYABAYA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,
cap/ttd
RUSWAN EFFENDI